

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1955
TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL
UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARI PADA BATAS YANG
DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK
INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan penyusunan anggaran tahun 1955 yang menyatakan kekurangan-kekurangan sebesar Rp. 2.500 juta dan karena hutang Negara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat Rp. 4,6 milyar, maka dianggap perlu mengambil tindakan agar supaya Menteri Keuangan diperbolehkan mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undang No. 11 tahun 1953, Lembaran-Negara No.40 tahun 1953);

Mengingat : pasal 89 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENGAMBIL UANG-MUKA PADA BANK INDONESIA LEBIH DARIPADA BATAS YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 19 AYAT 2 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDNAG NOMOR 11 TAHUN 1953).

Pasal 1.

Menteri Keuangan diberi kuasa, untuk membiayai anggaran belanja tahun 1955, mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953, sampai jumlah sedemikian, hingga hutang Pemerintah pada Bank tersebut pada akhir tahun 1955 berjumlah sebesar-besarnya Rp. 7,1 milyar, dengan ketentuan, bahwa maksimum itu dapat dikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru yang direncanakan oleh Pemerintah, yaitu :

- a. penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari pinjaman-pinjaman jangka panjang;
- b. penerimaan sebenarnya pada akhir 1955 yang berasal dari usaha-usaha menambah

penerimaan atau mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru, masing-masing setelah dikurangi dengan pengeluaran berhubung dengan anggaran-anggaran untuk 1955.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 1955.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

ttd.

ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal 1 Agustus 1955.
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 47 TAHUN 1955